

**DETERMINAN PAJAK DAERAH DI PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2015-2022**

Susi Anggraeni¹, Masfar Gazali²

¹Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia, Susianggraeni785@gmail.com

²Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia, masfar.gazali.@trisakti.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.35449/jemasi.v20i1.744>

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji variabel-variabel yang diduga mempengaruhi penerimaan pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta selama periode pengamatan 8 tahun, yaitu dari tahun 2015 hingga tahun 2022. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang ditulis atau dipublikasi oleh instansi daerah yang terlibat dalam penelitian, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda menggunakan skema autoregressive. Hasil analisis menjelaskan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif pada perolehan pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta, sedangkan variabel Inflasi, Investasi dan Tingkat suku bunga tidak berpengaruh pada Perolehan Pajak Daerah di Provinsi DKI Jakarta.


Kata Kunci: Penerimaan Pajak Daerah; Inflasi; Pertumbuhan Ekonomi; Investasi dan Tingkat Suku Bunga

PENDAHULUAN

Dalam usaha menaikkan akuntabilitas guna menyelenggarakan otonomi daerah, pemerintah memperoleh dominan kekuasaan melalui cakupan retribusi daerah serta pajak. Berhubungan pada pembagian kekuasaan itu sudah selaras pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Selaku bagian dari pembangunan serta penyelenggaraan peran berkelanjutan di setiap daerah, pemerintah tentunya membutuhkan perolehan penganggaran yang besar. Salah satu sumber pembiayaan yang digunakan bersumber melalui penerimaan pajak daerah. Kebutuhan akan sumber pembiayaan ini dititikberatkan pada daerah sejak diberlakukannya peraturan terkait dengan otonomi daerah. Dengan diberikannya kebijakan otonomi kepada setiap daerah, memungkinkan munculnya kebijakan terkait yang mampu mengatur atau bahkan mengendalikan perekonomian daerahnya dalam skala yang lebih besar, realistis dan bertanggung jawab serta mampu meningkatkan efisiensi dalam rangka daya guna hasil dengan harapan dapat lebih mudah memenuhi kebutuhan daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat luas di daerah yang bersangkutan (Mubarok, 2016).

Melalui Latif Adam dalam Merdeka.com (2022), Jakarta sebagai ibu kota Indonesia, memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara serta memegang status sebagai pusat ekonomi dan keuangan Indonesia dengan kontribusi yang signifikan di berbagai sektor. Menurut laporan, dari segi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jakarta berkontribusi kisaran 15% hingga 17% melalui PDB Indonesia, Jakarta menjadi kontribusi tertinggi bagi perekonomian negara. Besarnya kekuatan ekonomi Jakarta diamati melalui Income Per Capita Jakarta yang melampaui rata-rata nasional.



Gambar 1. Data Penerimaan Pajak Daerah di DKI Jakarta Tahun 2015-2022

Sumber: *Jakarta.bps.go.id*, 2023

Berdasarkan data pada Gambar 1, Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah dengan realisasi penerimaan pajak tertinggi di Indonesia, selalu mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Maka taraf keterkaitan Provinsi DKI Jakarta pada pemerintah pusat menyusut per tahun. Akan tetapi, pada tahun 2021 penerimaan pajak DKI Jakarta mengalami penurunan sebanyak 18,44% dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini utama dilaksanakan untuk mengamati faktor-faktor yang mendampaki kenaikan dan penurunan penerimaan pajak daerah Provinsi DKI Jakarta. Adapun faktor yang peneliti ambil untuk dilakukan pengujian ialah inflasi, pertumbuhan ekonomi, investasi, dan tingkat suku bunga.

Faktor yang pertama adalah inflasi. Menurut BPS, Inflasi menjadi salah satu indikator pengendalian ekonomi makro yang berdampak signifikan terhadap banyak indikator ekonomi lainnya, maka dari itu pemerintah menggunakan tingkat inflasi untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi dan efektivitas insentif pajak. Terjadinya peningkatan inflasi akan berdampak buruk karena dapat mengubah pendapatan masyarakat yang berpenghasilan tetap dan memungkinkan memungut pajak lebih rendah dari sebelumnya.

Hasil teori selaras dengan pengkajian yang dilakukan Arfah et. Al. (2020) dan Ghina Umniati (2020), menjabarkan bahwa variabel inflasi berpengaruh negatif, tetapi tidak sejalan dengan hasil pengkajian Kadafi et. Al. (2020) yang menerangkan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak Kota Samarinda.

Faktor yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi. Menurut Sarjono et. al. (2018), besarnya penerimaan pajak daerah ditentukan oleh kondisi ekonomi di sekitarnya, karena semakin tinggi kegiatan ekonomi masyarakat maka semakin kuat pendapatan daerah, karena pajak daerah yang dibayar oleh masyarakat melalui kegiatan ekonominya.

Hasil teori selaras pada hasil pengkajian Nadhiroh (2018), mengatakan jika variabel PDRB secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Berbeda dengan pengkajian yang dilaksanakan Triastuti dan Pratomo (2016), menyebutkan

jika PDRB tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah disebabkan karena PDB maupun PDRB merupakan tolak ukur yang bersifat global dan kurang tepat jika dijadikan alat ukur pertumbuhan ekonomi, karena belum bisa mencerminkan kesejahteraan penduduk yang sesungguhnya.

Faktor yang ketiga adalah investasi. Sebagai pusat perekonomian dan pemerintahan, DKI Jakarta menjadi magnet tersendiri bagi investor dalam menanamkan modal dan berinvestasi, karena semua perangkat pemerintahan nasional, juga wakil negara asing berada di DKI Jakarta. Investasi menjadi salah satu kontributor terbesar terhadap perkembangan ekonomi di DKI Jakarta yang berasal baik melalui PMA serta PMDN seiring dengan terus berlangsungnya pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan proyek strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pengkajian Wulandari dan Budhi (2021), mengatakan jika variabel investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD yang berarti semakin besar investasi yang masuk maka semakin besar juga PAD-nya, hal ini disebabkan investasi yang tepat sasaran yang digunakan untuk membangun infrastruktur dan segala hal demi menunjang kesejahteraan masyarakat sehingga menambah pemasukan penerimaan pajak daerah. Disisi lain hasil pengkajian Wadjaudje et. Al. (2018) dan Setiani, Widya Resti (2017) menyebutkan jika Investasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak daerah,

Faktor yang terakhir adalah tingkat suku bunga. Jika suku bunga tinggi maka masyarakat cenderung memilih untuk menabungkan uang mereka di bank, disisi lain minat untuk berinvestasi semakin menurun. Sebaliknya, jika suku bunga menurun maka masyarakat cenderung menginvestasikan uang mereka dengan memulai bisnis atau aktivitas lainnya yang bisa menaikkan pendapatan pajak, seperti memilih untuk membelanjakan uang mereka untuk konsumsi. Melalui hasil pengkajian Arfah et. Al. (2020) melihat jika Interest Rate tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak yang artinya masyarakat di Kota Makassar mengambil banyak peran dalam berinvestasi sehingga naik turunnya suku bunga tidak mempengaruhi minat kebanyakan masyarakat dalam berinvestasi.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Stakeholder (Stakeholder Theory)

Dalam ranah pemerintahan, pemerintah selaku pemegang kekuasaan harus memberikan penekanan yang kuat pada kepentingan rakyat selaku pemangku kepentingan atau stakeholder (Putro, 2013). Dengan kata lain, teori ini menegaskan bahwa “keberhasilan pemerintah selaku pemegang kekuasaan suatu negara sangat tergantung dalam kemampuannya menyeimbangkan beragam kepentingan rakyat”.

Penerimaan Pajak Daerah

Penjelasan terkait pajak daerah dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berupa “kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi maksimal kemakmuran rakyat”. Terdapat empat fungsi pajak bagi negara antara lain berfungsi sebagai anggaran, mengatur, stabilitas, dan redistribusi pendapatan.

Inflasi

Menurut BPS, inflasi adalah proses kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus (*continue*) yang berkaitan dengan mekanisme pasar. Hal itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti konsumsi masyarakat yang meningkat, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang dan turunnya daya jual mata uang suatu negara.

Inflasi umumnya disebabkan oleh tiga macam faktor, antara lain:

1) Kenaikan permintaan (*demand pull*)

Jenis inflasi ini diakibatkan oleh kenaikan rata-rata permintaan untuk berbagai produk dan jasa, yang jika tidak diimbangi dengan kenaikan pasokan atau produksi, akan mendorong kenaikan biaya barang dan jasa tersebut.

2) Kenaikan ongkos produksi (*cost push*)

Inflasi yang diakibatkan oleh faktor-faktor yang menaikkan biaya produksi, seperti tingkat upah/gaji, harga produk domestik dan impor, atau sebab-sebab struktural.

3) Peningkatan jumlah uang beredar (*monetary inflation*)

Inflasi diakibatkan karena adanya peningkatan jumlah uang beredar, seperti ketika uang baru dicetak atau uang lama diterbitkan kembali untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar.

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut BPS, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator penting pada tingkat regional (provinsi) untuk menentukan kondisi perekonomian dan menggambarkan kemampuan provinsi untuk menciptakan *output* (nilai tambah) yang dihasilkan oleh semua unit usaha di suatu daerah dalam periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan yang mana guna meraingkainya digunakan dua pendekatan, yaitu produksi dan pengeluaran dengan menampilkan komposisi data output yang telah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya.

PDRB melalui sisi lapangan usaha berupa cakupan semua unsur nilai tambah bruto yang bisa dibentuk pada beragam kegiatan produksinya. Dilain sisi, melalui bagian pengeluaran menjabarkan mengenai pemakaian nilai tambah yang disertai.

Investasi

Definisi Investasi dijelaskan melalui Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2019, mengatakan “investasi adalah penempatan sejumlah dana atau asset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk pembelian saham, surat utang, surat berharga dan investasi langsung guna mendapat manfaat ekonomi, sosial, dan manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu”.

Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menjelaskan tentang tipe investasi yang terbagi menjadi dua golongan, berupa:

1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Kegiatan menanam modal untuk melakukan bisnis di Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri (WNI) dengan menggunakan modal dalam negeri serta


dilakukan dalam bentuk perseorangan, badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada.

2) Penanaman Modal Asing (PMA)

Berupa kegiatan menanam modal untuk melakukan bisnis di Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Tingkat Suku Bunga

Tingkat suku bunga (*Interest Rate*) didefinisikan sebagai harga atau rasio yang dibiayai melalui penggunaan dana investasi (*loanable funds*) dalam periode waktu tertentu yang dipakai debitur serta perlu dibiayai pada kreditur. *Interest Rate* berupa sebuah indikator guna menetapkan apakah individu hendak melaksanakan investasi atau menabung (Boediono, 2014).



Gambar 2. Kerangka Konseptual

Sumber: Data diolah, 2023

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, penelitian yang menggambarkan, mengukur, dan menjelaskan suatu topik yang diteliti secara mendetail dan menarik kesimpulan dari fenomena yang dapat dipahami dengan melalui data (angka). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder dalam bentuk runtun waktu (*time series*) yang berasal dari data rentang waktu kuartalan dengan kurun waktu 8 tahun yang dimulai pada tahun 2015:Q1 – 2022:Q4 dengan jumlah keseluruhan sampel sebanyak 32 sampel. Penelitian ini menggunakan teknik analisis linear berganda dengan menerapkan skema autoregressive dimana pengamatan yang dilakukan tidak lepas dari pengamatan yang terjadi pada periode sebelumnya. Untuk mengestimasi data kuantitatif pada penelitian ini dibutuhkan bantuan program *Microsoft Excel* dan perangkat lunak *evIEWS9*.

Variabel *Dependen* (Variabel Terikat)

Penerimaan Pajak Daerah adalah variabel *dependen* (Y) dalam penelitian ini. Pajak daerah yang akan dibahas adalah pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta yang ditarik oleh pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta sesuai dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak secara langsung menimbulkan ketimpangan serta digunakan untuk pembangunan daerah. Dalam pengukurannya, variabel ini dilakukan secara kuantitatif dalam

bentuk data tahunan yang selanjutnya dilakukan interpolasi data yang merupakan metode pemecahan data menjadi empat data dalam bentuk kuartalan.

Variabel *Independen* (Variabel Bebas)

a. Inflasi (X_1)

Variabel Inflasi menggunakan data sekunder yang tersedia di website BPS Provinsi DKI Jakarta yang dalam perhitungannya diambil dari data yang terdapat pada bulan akhir kuartalan.

b. Pertumbuhan Ekonomi (X_2)

Variabel Pertumbuhan ekonomi dinyatakan dengan PDRB yang dalam perhitungannya dapat diukur dengan data PDRB atas dasar harga konstan menurut pendekatan lapangan usaha. Data PDRB menggunakan data yang sudah tersedia di website BPS Provinsi DKI Jakarta.

c. Investasi (X_3)

Data investasi diambil dari data yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui website BPS dan BKPM. Nilai investasi di DKI Jakarta diambil dari hasil penjumlahan PMDN dan PMA dalam bentuk data kuartalan.

d. Tingkat Suku Bunga (X_4)

Dalam penelitian ini, nilai *Interest Rate* menggunakan data suku bunga pinjaman yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia melalui website resminya yang dalam perhitungannya diambil dari data yang terdapat pada bulan akhir kuartalan.

Tabel 1. Sumber Data

NO	Variabel	Satuan	Sumber
1	Penerimaan Pajak Daerah (TAX)	Rupiah	https://jakarta.bps.go.id
2	Inflasi (INF)	Persen	https://jakarta.bps.go.id
3	Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)	Rupiah	https://jakarta.bps.go.id
4	Investasi (INV)	Rupiah	https://ppid.bkpm.go.id
5	Tingkat Suku Bunga (IR)	Persen	https://www.bi.go.id

Sumber: Data diolah, 2023

Uji Stasioneritas Data

Pengujian ini dijalankan untuk mengetahui pada agregat integrasi berapakah data tersebut stasioner. Jika nilai rata-rata, varians, dan kovarians untuk setiap lag tidak berubah secara konsisten sepanjang waktu, maka data *time series* dianggap stasioner atau valid. Penelitian ini membandingkan nilai statistik ADF dengan nilai kritis ADF menggunakan pendekatan *Augmented Dickey Fuller* (ADF). Data dikatakan stasioner dalam uji akar unit dan derajat integrasi, apabila:

- Data dikatakan stasioner jika nilai absolut ADF $> \alpha = 1\%, 5\%, 10\%$.
- Data dikatakan tidak stasioner jika nilai absolut statistik ADF $< \alpha = 1\%, 5\%, 10\%$.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Stasioneritas Data

Tabel 2. Hasil Uji Stasioneritas Data

Variabel pada Lags 7	Level	1st difference	2nd difference
	Probabilitas	Probabilitas	Probabilitas
TAX (Y)	0.2376	0.0722	0.0000*
INF (X1)	0.5460	0.0000*	0.0000*
PDRB (X2)	0.6704	0.0000*	0.0000*
INV (X3)	0.0145	0.0002*	0.0000*
IR (X4)	0.1892	0.2199	0.0000*

Sumber: Olah data Eviews9, 2023, * stasioner pada $\alpha=1\%$

Kesimpulan dari uji akar unit variabel dependen dan independen dalam penelitian ini mengungkapkan permasalahan dimana variabel tidak stasioner ditingkat yang sama, variabel penerimaan pajak daerah (Y) dan tingkat suku bunga (X_4) stasioner pada *second difference* sedangkan variabel inflasi (X_1), pertumbuhan ekonomi (X_2) dan investasi (X_3) pada *first difference*.

Uji Asumsi Klasik

Uji Autokorelasi

Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi

DL	DU	DW	4-DU	4-DL
1,1769	1,7323	2,167309	2,2677	2,8231

Sumber: Olah data Eviews9, 2023

Dari hasil perhitungan *Durbin-Watson* yang dijabarkan dalam Tabel 3 dapat dilihat bahwa posisi DW terletak di antara DU dan (4-DU). Dapat ditarik kesimpulan bahwa model ini tidak menunjukkan gejala terkait autokorelasi.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	20.24912	181.1361	NA
INF	0.107680	1.451629	1.394944
PDRB	6.43E-05	113.6352	1.221034
INV	0.000296	3.335540	1.141480
IR	0.113382	26.35665	1.563546

Sumber: Olah data Eviews9, 2023

Dari hasil uji multikolinearitas pada Tabel 4 menunjukkan bahwa variabel independen, yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, investasi dan tingkat suku bunga tidak terdapat masalah multikolinearitas dengan dilihat dari nilai VIF < 10.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey			
Obs*R-squared	7.430538	Prob. Chi-Square(4)	0.1148

Sumber: Olah data Eviews9, 2023

Terlihat dari Tabel 5, menunjukkan jika model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak mempunyai permasalahan heteroskedastisitas dan tidak memerlukan penyembuhan karena hasil uji heteroskedastisitas menggunakan Prob. Chi-Square adalah $0,1148 > 0,1$.

Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2.706520	2.100058	-1.288783	0.2103
INF	0.031738	0.423678	0.074911	0.9409
PDRB	0.011727	0.004748	2.469930	0.0214*
INV	-0.013866	0.018746	-0.739659	0.4670
IR	0.089738	0.124478	0.720918	0.4782
TAX(-1)	1.398549	0.168172	8.316189	0.0000*
TAX(-2)	-0.663016	0.186839	-3.548588	0.0017*

Sumber: Olah data Eviews9, 2023, *= signifikan pada α 5%

Berdasarkan hasil regresi pada Tabel 6 diperoleh model regresi linear adalah sebagai berikut:

$$TAX_t = -2.706520 + 0.031738INF + 0.011727PDRB - 0.013866INV + 0.089738IR + 1.398549TAX_{t-1} - 0.663016TAX_{t-2} + e_t$$

Berdasarkan hasil regresi di atas, dapat diterangkan sebagai berikut:

- Nilai konstanta sebesar -2.706520 menunjukkan bahwa apabila inflasi (INF), pertumbuhan ekonomi (PDRB), investasi (INV) dan tingkat suku bunga (IR), nilainya nol maka nilai penerimaan pajak daerah (TAX) adalah -2.706520.
- Hasil analisis inflasi (INF) memiliki nilai koefisien bertanda positif dengan nilai koefisien 0.031738. Hal ini menunjukkan bahwa apabila nilai inflasi (INF) meningkat 1 satuan maka nilai penerimaan pajak daerah (TAX) akan mengalami peningkatan sebesar 0.9409 dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.
- Hasil analisis pertumbuhan ekonomi (PDRB) memiliki nilai koefisien bertanda positif dengan nilai koefisien 0.011727. Hal ini menunjukkan bahwa apabila nilai pertumbuhan ekonomi (PDRB) meningkat 1 satuan maka nilai penerimaan pajak daerah (TAX) akan mengalami peningkatan sebesar 0.011727 dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.
- Hasil analisis investasi (INV) memiliki nilai koefisien bertanda negatif dengan nilai koefisien -0.013866. Hal ini menunjukkan bahwa apabila nilai investasi (INV) meningkat 1 satuan maka nilai penerimaan pajak daerah (TAX) akan mengalami penurunan sebesar -0.013866 dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.

- e. Hasil analisis tingkat suku bunga (IR) memiliki nilai koefisien bertanda positif dengan nilai koefisien 0.089738. Hal ini menunjukkan bahwa apabila nilai tingkat suku bunga (IR) meningkat 1 satuan maka nilai penerimaan pajak daerah (TAX) akan mengalami peningkatan sebesar 0.089738 dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.
- f. Hasil analisis regresi menunjukkan TAX(-1) adalah penerimaan pajak daerah dengan lag t-1 memiliki koefisien bertanda positif dengan nilai koefisien 1.398549 dan hasil nilai Prob $0.0000 > 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak dalam periode satu tahun sebelumnya mempengaruhi penerimaan pajak pada periode sekarang.
- g. Hasil analisis regresi menunjukkan TAX(-2) adalah penerimaan pajak daerah dengan lag t-2 memiliki koefisien bertanda negatif dengan nilai koefisien -0.663016 dan hasil nilai Prob $0.0017 > 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak dalam periode dua tahun sebelumnya mempengaruhi penerimaan pajak pada periode sekarang.

Uji Hipotesis

Uji t (Parsial)

Tabel 7. Hasil Uji t (Parsial)

Hipotesis	Nilai		Status
	t-tabel	t-hitung	
Inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap penerimaan pajak	1,31253	0.074911	H1 = Ditolak
	t-hitung < t-tabel dan Prob 0.9409 > 0.05		
Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak	1,31253	2.469930	H2 = Diterima
	t-hitung > t-tabel dan Prob 0.0214 > 0.05		
Investasi berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak	1,31253	0.739659	H3 = Ditolak
	t-hitung < t-tabel dan Prob 0.4670 > 0.05		
Tingkat suku bunga berpengaruh negatif signifikan terhadap penerimaan pajak	1,31253	0.720918	H4 = Ditolak
	t-hitung < t-tabel dan Prob 0.4782 > 0.05		

Sumber: Olah data Eviews9, 2023

Hasil pengujian Uji t pada Tabel 7 ditemukan bahwa:

- a. Hasil analisis nilai probabilitas inflasi (INF) adalah $0.9409 > 0.05$, dan disimpulkan bahwa inflasi secara statistik tidak mempengaruhi penerimaan pajak daerah Provinsi DKI Jakarta.
- b. Hasil analisis nilai probabilitas pertumbuhan ekonomi (PDRB) adalah $0.0214 > 0.05$, dan disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi secara statistik mempengaruhi penerimaan pajak daerah Provinsi DKI Jakarta.
- c. Hasil analisis nilai probabilitas investasi (INV) adalah $0.4670 > 0.05$. Dapat disimpulkan bahwa investasi secara statistik tidak mempengaruhi penerimaan pajak daerah Provinsi DKI Jakarta.
- d. Hasil analisis nilai probabilitas tingkat suku bunga (IR) adalah $0.4782 > 0.05$. Dapat disimpulkan bahwa tingkat suku bunga secara statistik tidak mempengaruhi penerimaan pajak daerah Provinsi DKI Jakarta.

Uji F (Simultan)**Tabel 8. Hasil Uji F (Simultan)**

F-tabel	F-hitung	Prob (sig)
2.95	30.21237	0.000000

Sumber: Olah data *Eviews9*, 2023

Pada Tabel 8 Hasil Uji F ditemukan F-hitung sebesar 30.21237 menyatakan nilai ini lebih besar dari F-tabel ($30.21237 > 2.95$) dan nilai Prob (sig) $0.000000 < 0.05$. Dapat disimpulkan bahwa Inflasi (INF), Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Investasi (INV) dan Tingkat Suku Bunga (IR) secara keseluruhan memiliki pengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah (TAX), oleh karena itu perubahan yang terjadi terhadap variabel independen juga akan mengakibatkan perubahan pula terhadap tingkat Penerimaan Pajak Daerah.

Koefisien Determinasi (R²)Tabel 9. Hasil Koefisien Determinasi (R²)

R-squared	Adjusted R-squared
0.887406	0.858034

Sumber: Olah data *Eviews9*, 2023

Pada Tabel 9 hasil uji Koefisien Determinasi (R²) dicerminkan dari nilai *Adjusted R-Squared* sebesar 0.858034, yang berarti seluruh variabel independen pada penelitian ini, yaitu inflasi (INF), pertumbuhan ekonomi (PDRB), investasi (INV) dan tingkat suku bunga (IR) dapat menjelaskan penerimaan pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta (TAX) sebagai variabel dependen sebesar 85,8% dan sisanya sebesar 14,2% dijelaskan oleh faktor dan variabel lain dengan asumsi *ceteris paribus*.

Pengaruh Inflasi terhadap Perimaan Pajak Daerah

Hipotesis pertama menyatakan bahwa Inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Provinsi DKI Jakarta tahun 2015-2022. Berdasarkan pengujian menggunakan *Eviews9*, dalam penelitian ini diperoleh hasil uji-t pada variabel Inflasi dengan nilai probabilitas lebih besar dari nilai signifikan yaitu $0.9409 > 0.05$, artinya variabel Inflasi tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Triastuti dan Pratomo (2016), Purwanto dan Rohman (2018) dan Arfah et. Al. (2020). yang menerangkan bahwa secara parsial inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.

Berdasarkan rata-rata tingkat inflasi DKI Jakarta tahun 2015 hingga 2022 mengalami fluktuasi yang cenderung meningkat dan melonjak dari tahun ke tahun sehingga dinilai belum termasuk dalam kategori baik. Pengaruh inflasi tidak hanya mencakup kenaikan harga, namun juga berdampak pada aspek perekonomian lainnya, sehingga mempengaruhi laju perekonomian satu negara dan tidak berpengaruh terhadap realisasi perolehan pajak daerah.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Hipotesis kedua menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta tahun 2015-2022. Berdasarkan pengujian menggunakan *Eviews9*, dalam penelitian ini diperoleh hasil uji-t pada

variabel Pertumbuhan Ekonomi dengan nilai probabilitas lebih kecil dari nilai signifikan yaitu $0.0214 > 0.05$ dan nilai koefisien bertanda positif dengan nilai 0.011727 , artinya variabel Pertumbuhan Ekonomi mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah secara signifikan dengan arah positif sesuai dengan hipotesis penelitian.

Hasil pengujian ini sejalan dengan pengkajian sebelumnya yang dilaksanakan oleh Sarjono et. al. (2018) dan Nadhiroh (2018) menjabarkan hasil yang sama dimana variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, artinya besarnya penerimaan pajak daerah ditentukan oleh kondisi ekonomi disekitarnya. Ketika pertumbuhan perekonomian suatu daerah semakin kuat ditandai oleh tingginya tingkat PDRB dan naiknya pendapatan perkapita masyarakat seiring dengan naiknya jumlah penduduk serta didukung dengan tersedianya infrastruktur dan fasilitas umum yang menunjang kegiatan ekonomi masyarakat, membuat pendapatan daerah bertambah karena pajak daerah yang dibayar oleh masyarakat melalui kegiatan ekonominya.

Dilihat dari tingkat PDRB, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan PDRB tertinggi. Sektor perdagangan besar dan eceran: perawatan mobil dan sepeda motor, sektor konstruksi, dan industri pengolahan merupakan sektor ekonomi yang menghasilkan realisasi pertumbuhan PDRB terbesar yang dapat dijadikan basis perekonomian. Hal ini juga didukung oleh fakta bahwa realisasi perolehan pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta paling besar bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp. 9.404.927.298.262, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp. 6.297.765.879.900 dan Pajak Restoran dengan rincian realisasi sebesar Rp. 3.395.306.334.845.

Pengaruh Investasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa Investasi berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta tahun 2015-2022. Berdasarkan pengujian menggunakan *Eviews9*, dalam penelitian ini diperoleh hasil uji t pada variabel Investasi dengan nilai probabilitas lebih besar dari nilai signifikan yaitu $0.4670 > 0.05$, artinya variabel Investasi tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah. Dilihat dari nilai koefisien variabel Investasi yang bertanda negatif dengan nilai koefisien -0.013866 .

Nilai koefisien yang bertanda negatif sejalan dengan hasil pengkajian Wadjaudje et. Al. (2018) serta Resti Widya (2017) menyebutkan jika investasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak daerah, hal ini dikarenakan investasi yang ada merupakan investasi padat modal sehingga memberikan kontribusi yang sedikit pada penerimaan pajak daerah.

Salah satu yang berperan penting dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi yaitu tingginya tarif pajak yang diterapkan oleh pemerintah, sehingga pendapatan investasi sebagian digunakan untuk membayar pajak dan tidak sedikit yang memilih untuk menggunakan badan asing atas pertimbangan penarikan pajak yang lebih rendah. Faktor lainnya berupa nilai investasi yang fluktuasi memberikan dampak nyata pada penerimaan pajak daerah, nilai investasi di Provinsi DKI Jakarta mengalami penurunan tertinggi terjadi di kuartal pertama tahun 2020 karena kondisi ekstrem diluar prediksi, Pandemi Covid-19 yang melumpuhkan banyak negara dalam dua tahun.

Pengaruh Tingkat Suku Bunga Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Hipotesis keempat menyatakan bahwa Tingkat Suku Bunga berpengaruh negatif signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta tahun 2015-2022. Berdasarkan pengujian menggunakan *Eviews9*, dalam penelitian ini diperoleh hasil uji t pada variabel Tingkat Suku Bunga dengan nilai Prob lebih besar dari nilai signifikan yaitu $0.4782 > 0.05$, artinya variabel Tingkat Suku Bunga tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah. Ini sejalan dengan hasil pengkajian Yartono Azizah (2020), menjabarkan bahwa tingkat suku bunga tidak berpengaruh pada penerimaan pajak.

Jumlah penerimaan pajak daerah yang diterima pemerintah tidak terpengaruh oleh kenaikan dan penurunan suku bunga. Melalui kenaikan suku bunga BI tentu perekonomian dan masyarakat umum akan terdampak, dengan naiknya suku bunga BI yang juga akan berpengaruh pada suku bunga di bank umum dan menyebabkan peningkatan produk perbankan seperti KPR dan bentuk kredit lainnya.

Dari perspektif pasar modal, kenaikan suku bunga seringkali menjadi tren negatif yang membuat pasar modal melemah. Tidak diragukan lagi, kenaikan suku bunga akan memicu pergeseran prioritas masyarakat dari konsumsi ke tabungan. Masyarakat akan semakin tertarik untuk menyimpan uang di bank sebagai akibat dari kenaikan suku bunga, hal ini tentu berdampak pada peredaran uang cash di pasar yang kian menurun dipicu oleh tingkat suku bunga.

KESIMPULAN

Penelitian ini utama dilaksanakan untuk mengetahui pengaruh terkait variabel Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Tingkat Suku Bunga terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Provinsi DKI Jakarta pada periode 2015-2022. Penelitian ini menggunakan metode analisis linear berganda dengan skema *autoregressive* dimana pengamatan yang dilakukan tidak lepas dari pengamatan yang terjadi pada periode sebelumnya. Skema *Autoregressive Orde-Dua (AR(2))* yang diterapkan pada penelitian ini memberikan perbaikan nilai atau hasil persamaan hubungan yang valid atau BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*). Setelah melakukan perhitungan dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil analisis pengaruh Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Provinsi DKI Jakarta tahun 2015-2022, menemukan bahwa secara parsial variabel Inflasi tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.
2. Hasil analisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dengan menggunakan PDRB harga konstan terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Provinsi DKI Jakarta tahun 2015-2022, menemukan bahwa secara parsial variabel Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.
3. Hasil analisis pengaruh Investasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Provinsi DKI Jakarta tahun 2015-2022, menemukan bahwa secara parsial variabel Investasi tidak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.
4. Hasil analisis pengaruh Tingkat Suku Bunga terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Provinsi DKI Jakarta tahun 2015-2022, menemukan bahwa secara parsial variabel Tingkat Suku Bunga tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

REFERENSI

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- , Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- , Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- , Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
- , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Anggraini, N. (2017). *Pengaruh Investasi dan Sumber Daya Manusia Terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah)*. Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Arfah, A., Fitri, N., & Zakaria, J. (2020). Pengaruh Nilai Tukar Rupiah, Suku Bunga dan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak di Kota Makassar. *PARADOKS: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(1), 156-168.
- Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta. *Data Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2022*. <https://bprd.jakarta.go.id/data-penerimaan-pajak-daerah> (diakses 14 Juli 2023).
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta. *Inflasi (Persen)*. <https://jakarta.bps.go.id/indicator/3/90/2/is-inflasi.html> (diakses 05 Juni 2023)
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta. *Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Menurut Jenis Pendapatan*. <https://jakarta.bps.go.id/indicator/101/730/1/realisasi-pendapatan-pemerintah-provinsi-dki-jakarta-menurut-jenis-pendapatan-ribu-rupiah-.html> (diakses 05 Juni 2023).
- Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (2016). *Data PDRB DKI Jakarta Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2015-2016*. Jakarta: *Badan Pusat Statistik (BPS)*.
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2016). Analisis regresi dalam penelitian ekonomi dan bisnis.
- Boediono (2014). *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu – No. 5 Ekonomi Makro*. Yogyakarta: BPFE
- Chariri, A., & Ghozali, I. (2007). Teori akuntansi. *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro*, 409.
- Direktorat Jenderal Pajak (DJP). *Fungsi Pajak*. <https://www.pajak.go.id/id/Fungsi-Pajak> (diakses 06 Mei 2023).
- Eko, P., & Sunardi, R. (2018). Pengaruh Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bandung Periode 2008 sd 2017. *In Search (Informatic, Science, Entrepreneur, Applied Art, Research, Humanism)*, 38-46.
- Gedik, M. A. (2013). Determinants of foreign direct investment for OECD countries: Evidence from dynamic panel data analysis. *British Journal of Economics, Finance and Management Sciences*, 7(2), 119-140.
- Hariandja, F. (2020). Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (PDRD) Dikaitkan dengan Pertumbuhan Investasi. *Jurnal Suara Hukum*, 2(2), 154-183.
- Kadafi, M., Mersa, N. A., & Putri, H. S. (2020). Determinan Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Kota Samarinda. *Jurnal eksis*, 16(1).
- Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo). *Realisasi Investasi Januari-Desember 2022*. https://www.kominfo.go.id/content/detail/47153/realisasi-investasi-januari-desember-2022/0/rilis_media_gpr (diakses 05 Juni 2023).

- Lumy, D. G., Kindangen, P., & Engka, D. S. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(2), 1-16.
- Murni, A. (2016). *Ekonomika Makro Edisi Revisi*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Sumidartini, A. N. (2017). Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Serta Tingkat Suku Bunga Terhadap Penerimaan Pajak Pada Direktorat Jenderal Pajak. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 9(1), 53-68.
- Sunariyah (2013). *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*. Yogyakarta: UPP-STIM YKPN.
- Triastuti, D., & Pratomo, D. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pembangunan/Modal, Dan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kota Bandung Periode 2007-2014). *eProceedings of Management*, 3(1).
- Wadjaudje, D. U., Susanti, S., & Pahala, I. (2018). Pengaruh Belanja Modal, Investasi, Jumlah Wisatawan, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta. *JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)*, 105-128.
- Wulandari, N. L. P., & Budhi, M. K. S. (2021). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Investasi Dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 10 (10), 4051 – 4080.